



MUARA ENIM

**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Mayor Tji Agus Kiemas, S.H. Telepon (0734) 421042  
Kabupaten Muara Enim 31351  
<http://www.muaraenimkab.go.id/>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 420/ 051 /KPTS/DISDIKBUD.ME-3/2022

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR  
NEGERI DALAM KECAMATAN PANANG ENIM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

DINA  
dan IV

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU

: Izin Operasional ini diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah termasuk tenaga pengajar

KETIGA

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk

KEEMPAT

: Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim;

KELIMA

: Izin Operasional ini diperpanjang selama 4 (empat) tahun sejak di tetapkan;

KEENAM

: Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mencabut kembali keputusan ini;

KETUJUH


: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim

Pada Tanggal : 10 februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Muara Enim,



**IRAWAN SUPMIDI., S.Pd., S.Mn., M.M**

Nip. 196504301989031004



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Muara Enim


Nomor : 420/051/Disdikbud.ME-3/2022

Tanggal : 10 Februari 2022

Tentang : Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Negeri dalam Kecamatan Panang Enim.

No	Nomor SK	Nama Sekolah	NPSN	Alamat Sekolah
	420./051 .01/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 1 Panang Enim	10645493	Desa Lebak Budi
	420./051 .02/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 2 Panang Enim	10645494	Desa Lebak Budi
	420./051 .03/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 3 Panang Enim	10645503	Desa Lubuk Nipis
	420./051 .04/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 4 Panang Enim	10645501	Desa Indramayu
	420./051 .05/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 5 Panang Enim	10645495	Desa Lambur
	420./051 .06/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 6 Panang Enim	10645498	Desa Muara Meo
	420./051 .07/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 7 Panang Enim	10645502	Desa Padang Bindu
	420./051 .08/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 8 Panang Enim	10645497	Desa Pandan Dulang
	420./051 .09/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 9 Panang Enim	10645499	Desa Sugihwaras
	420./051 .10/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 10 Panang Enim	10645496	Desa Tanjung Baru
	420./051 .11/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 11 Panang Enim	10645506	Desa Tebat Semen

Muara Enim, 10 Februari 2022  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Muara Enim,



IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., MM  
NIP. 196504301989031004